




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2017**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI
NOMOR 9 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 32);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI**

dan

BUPATI SIGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	
1) Semula	Rp. 1.063.592.134.766,00
2) Bertambah	<u>Rp. 42.061.538.325,00</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 1.105.653.673.091,00
b. Belanja Daerah	
1) Semula	Rp. 1.067.542.134.766,00
2) Bertambah	<u>Rp. 58.328.208.977,81</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.125.870.343.743,81
Defisit	Rp. (20.216.670.652,81)
c. Pembiayaan Daerah :	
1. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 4.950.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 16.166.670.652,81</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 21.116.670.652,81
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	
Semula	Rp. 1.000.000.000,00
Berkurang	<u>Rp. (100.000.000,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 900.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. N I H I L

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1). Semula | Rp. 33.903.044.137,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 46.244.244.467,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp. 80.147.288.604,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1). Semula | Rp. 870.334.980.438,00 |
| 2). Berkurang | <u>Rp. (7.378.549.986,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp. 862.956.430.452,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1). Semula | Rp. 159.354.110.191,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 3.195.843.844,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 162.549.954.035,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1). Semula | Rp. 7.889.000.000,00 |
| 2). Bertambah | <u>Rp. 3.024.435.151,00</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | Rp. 10.913.435.151,00 |

b. Retribusi Daerah		
1). Semula	Rp.	3.270.000.000,00
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(383.280.000,00)</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp.	2.886.720.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1). Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(188.042.239,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	811.957.761,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah		
1). Semula	Rp.	21.744.044.137,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>43.791.131.555,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	65.535.175.692,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Dana Bagi Hasil		
1). Semula	Rp.	28.248.926.438,00
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(2.762.511.986,00)</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp.	25.486.414.452,00
b. Dana Alokasi Umum		
1). Semula	Rp.	641.173.386.000,00
2). Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>(11.263.355.000,00)</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp.	629.910.031.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1). Semula	Rp.	200.912.668.000,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>6.647.317.000,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp.	207.559.985.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Hibah		
1). Semula	Rp.	1.143.000.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>N I H I L</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan	Rp.	1.143.000.000,00
b. Dana Darurat dan atau Pemerintah Daerah lainnya.		
1). Semula	Rp.	N I H I L
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>N I H I L</u>
Jumlah Dana Darurat setelah perubahan	Rp.	N I H I L
c. Dana Bagi Hasil Pajak		
1). Semula	Rp.	22.421.283.191,00
2). Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>2.970.843.844,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp.	25.392.127.035,00
d. Dana penyesuaian dan Otonomi khusus		
1). Semula	Rp.	135.789.827.000,00
2). Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>N I H I L</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan	Rp.	135.789.827.000,00

- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya
- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|
| 1). Semula | Rp. | NIHIL |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>225.000.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan | | Rp. 225.000.000,00 |
- f. Pendapatan lainnya
- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 1). Semula | Rp. | NIHIL |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah lainnya setelah perubahan | | Rp. NIHIL |

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 625.181.451.006,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>(1.715.925.323,72)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp. 623.465.525.682,28 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 442.360.683.760,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>60.044.134.301,53</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp. 502.404.818.061,53 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 413.719.928.051,00 |
| 2). Berkurang | Rp. | <u>(2.343.438.624,72)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | Rp. 411.376.489.426,28 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|----------------------------------------|-----|--------------|
| 1). Semula | Rp. | NIHIL |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|------------------------------------------|-----|--------------|
| 1). Semula | Rp. | NIHIL |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | Rp. NIHIL |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|----------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 5.075.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>1.492.600.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | Rp. 6.567.600.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 615.000.000,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>1.687.500.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan | | Rp. 2.302.500.000,00 |

- f. Belanja bagi hasil
- | | | |
|---------------------------------------------|-----|------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.115.900.000,00 |
| 2). Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>NIHIL</u> |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | Rp. | 1.115.900.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 203.155.622.955,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>(1.402.586.699,00)</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan | Rp. | 201.753.036.256,00 |
- h. Belanja Tidak terduga
- | | | |
|------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| 2). (Berkurang) | Rp. | <u>(1.150.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. | 350.000.000,00 |
- (3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 48.238.117.238,00 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>(593.270.503,00)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | Rp. | 47.644.846.735,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 202.605.285.509,96 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>33.841.769.471,00</u> |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan | Rp. | 236.447.054.980,96 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|----------------------------------------|-----|--------------------------|
| 1). Semula | Rp. | 191.517.281.012,04 |
| 2). Bertambah | Rp. | <u>26.795.635.333,53</u> |
| Jumlah Belanja Modal setelah perubahan | Rp. | 218.312.916.345,57 |
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Penerimaan sejumlah Rp. 21.116.670.652,81
 - Pengeluaran sejumlah Rp. 900.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 21.116.670.652,81
 - Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
 - Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
 - Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
 - Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis pembiayaan :
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 900.000.000,00
 - Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
 - Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 12 Oktober 2017

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,


ttd

MUH. BASIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2017 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 101, 09/2017**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, SH
Penata Tk. I
Nip. 19721205 200212 1 007